

ABSTRAK

Nurul Khoiriyah, 2020710107 “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN KACANG HIJAU HASIL DARI NGASAK (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*”. Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini mengeksplorasi praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dilihat dari perspektif tinjauan fiqh muamalah. Dalam penelitian ini, subyek yang diteliti mencakup masyarakat pemilik sawah, mereka yang melakukan praktik *ngasak*, dan perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan menghimpun data dari berbagai obyek yang akan dijadikan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga prosedur yaitu: wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) dan penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* yang terjadi di Desa Sambung, tradisi *ngasak* tergolong ke dalam *'urf sahih* dan boleh dilakukan atau dilestarikan di lingkungan Desa Sambung karena terdapat kaidah علم رظة yang berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila memakai hak milik orang lain tanpa izin dan meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan dan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Praktik penjualan kacang hijau hasil *ngasak* sah karena pembayarannya dilakukan pada waktu jual beli berlangsung antara penjual dan pembeli dan berada ditempat yang sama. Jadi jual beli ini sudah sah karena pemilik sudah mengikhlaskan dan sudah menjadi hak para *pengasak*. Dalam praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* yang terjadi di Desa Sambung Kec. Godong, Kab. Grobogan bahwa rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan terpenuhi.

Kata Kunci: Jual Beli, Fiqih Muamalah